



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 3 No. 1 2023: (page 52-70)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i1.8308>

## Status Keabsahan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mk No 46/PUU-VIII/2010

**Moh. Sa'i Affan**

*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-salafiyah  
Sumber Duko Pakong Pamekasan Jawa Timur  
email: [saiaffan1@gmail.com](mailto:saiaffan1@gmail.com)*

**Siti Aisyah**

*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-salafiyah  
Sumber Duko Pakong Pamekasan Jawa Timur  
email: [siti41008@gmail.com](mailto:siti41008@gmail.com)*

### Abstract

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari hasil hubungan intim antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, dengan adanya pernikahan atau tanpa pernikahan terlebih dahulu. Penelitian ini mengkaji status keabsahan anak luar kawin, beserta keabsahan perkawinan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengatur tentang status anak luar kawin serta keabsahan perkawinan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa anak luar kawin dalam Hukum Positif status keabsahannya menjadi anak tidak sah yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Sedangkan anak luar kawin dalam Hukum Islam merupakan anak hasil zina atau anak mualanah, status nasab hanya kepada ibunya. Dalam Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin dari hasil perkawinan sirri bisa mendapat hubungan perdata dengan ayahnya, melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dibuktikan menurut hukum mempunyai hubungan

Author correspondence email: [saiaffan1@gmail.com](mailto:saiaffan1@gmail.com)

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2023 by As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance

darah antara anak dengan bapak kandungnya. Dalam Hukum Islam anak luar kawin akibat hukumnya tidak mempunyai nasab terhadap bapaknya tidak bisa saling mewarisi.

**Keyword:**

Status Anak Luar Kawin, Keabsahan Perkawinan, Hukum Positif, Hukum Islam

**Pendahuluan**

Artikel/ Secara umum, anak merupakan anugrah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dirawat dan dididik dengan benar. Dalam literature lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari hubungan intim antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, baik dengan adanya pernikahan terlebih dahulu maupun yang lahir diluar pernikahan.<sup>1</sup> Menurut agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT, dengan melalui proses penciptaan.<sup>2</sup>

Status setiap anak berbeda-beda, ada yang disebut anak sah yang lahir akibat perkawinan yang sah, juga ada yang disebut anak tidak sah. Keabsahan status seorang anak dalam Islam sangat berkaitan erat dengan keabsahan perkawinan orang tuanya. Anak yang lahir dari pernikahan yang sah akan memastikan status anak tersebut secara jelas. Sebaliknya, anak yang lahir akibat perkawinan yang tidak sah akan berimplikasi pada ketidakjelasan status anak tersebut secara legal formal.

Hukum positif menjelaskan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan

---

<sup>1</sup> Burhan Habibullah, *De Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia*, (, UIN Raden Intan Lampung, 2017.) 1.

<sup>2</sup> Vilta Biljana Bernadethe Lefaan, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018.) 10-11.

perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak dirahimnya, termasuk juga perkawinan bawah tangan atau nikah siri. Hukum Islam menetapkan anak luar kawin adalah: (1) anak *mualanah* (2) anak *syubhat*.<sup>3</sup>

Undang-undang tentang perkawinan menyatakan : (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam akta nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum, begitu pula dengan anak yang dilahirkannya, hanya diakui oleh negara sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.<sup>4</sup> Oleh karenanya sangat penting untuk mencatat perkawinan dalam akta nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sedangkan dalam hukum Islam sahnya perkawinan jika sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sudah ditetapkan dalam Islam. Islam tidak mengenal pencatatan perkawinan, Jadi meski tidak dicatat perkawinan tersebut tetap diakui dalam Islam.<sup>5</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2017.) 83.

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia, (, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, NO, 03, 2017.) 255-256.

<sup>5</sup> Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga Di Indonesia, (*Jurnal Privat Law*, Vol. 7, 2019.) 8.

hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>6</sup> Ketentuan hukum memungkinkan anak luar kawin (nikah siri) dapat memperoleh hubungan perdata dengan ayahnya, Asalkan bisa dibuktikan bahwa anak tersebut benar-benar merupakan anak hasil biologis dari sibapak.

### **Pembahasan**

#### **Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin**

Burgerlijk Wetboek (BW) membedakan kedudukan anak menjadi dua:<sup>7</sup>

- 1) Anak sah, merupakan seorang anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.
- 2) Anak tidak sah (anak luar kawin), merupakan seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah atau anak luar kawin.

Pasal 42 Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah”.<sup>8</sup> Bahkan jika hubungan intim (pembuahan) dilakukan oleh perawan dengan jejak (sebelum perkawinan), kemudian mereka melangsungkan perkawinan dan anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah, maka anak tersebut dikatakan anak sah.<sup>9</sup>

Secara istilah dalam hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Istilah anak diluar kawin dalam terminologi fikih tidak ditemukan. Ulama fikih menggunakan istilah anak yang dilahirkan diluar perkawinan dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami istri yang tidak sah. Hubungan yang

---

<sup>6</sup>Wahyu Wibisana, *Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif*, (*Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol. 15, 2017.) 10.

<sup>7</sup>Sarah Adiela Dimiyati dan Akhmad Khisni, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Diluar Kawin*, (Universitas Islam Sultan Agung, 2020.) 658.

<sup>8</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16, Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1, Tahun 1974 Tentang Perkawinan. PDF.

<sup>9</sup> Sri Rezeki, *Status Anak Luar Kawin...* 21.

tidak sah dimaksudkan pada hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali perkawinan yang memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>10</sup> Anak tersebut dinamakan dengan anak zina dan anak *li'an*.<sup>11</sup>

### Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Menurut bahasa Arab, perkawinan disebut *nikah*, artinya menghimpit, menindih, atau berkumpul, arti kiasannya sama dengan bersetubuh (*wathi*).<sup>12</sup> Perkawinan (*az-zawaj*) diartikan pasangan atau jodoh. Kata *zawaj* yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Menurut fuqaha' secara umum akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama yang bertujuan memelihara regenerasi manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa, karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan, keduanya dapat saling menyayangi, mencintai dan saling mengasihi selayaknya suami istri. Sebagaimana firman Allah:<sup>13</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

*Artinya :*

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. AR-rum (30) : 21).*

Menurut Wahbah Zuhaili, pengertian perkawinan yaitu terjadinya akad (ijab qabul) agar dibolehkannya melakukan hubungan intim antara lawan jenis.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial...* 17-18

<sup>11</sup> *Ibid*, 18.

<sup>12</sup> Achmad Irwan Hamzani, Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, (Fakultas Hukum, Universitas Panca Sakti, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 1, 2015.) 60.

<sup>13</sup> Al-qur'an, Qs Ar-rum, (30): 21.

<sup>14</sup> Achmad Irwan Hamzani, Nasab Anak Luar Kawin ...60-61.

Perkawinan menurut bahasa berasal dari kata kawin yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, yaitu antara laki-laki dengan perempuan menjadi suami istri. Melakukan hubungan intim ataupun bersetubuh.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan pasal 1 menyatakan bahwa, “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>15</sup>

Perkawinan dilakukan dengan memenuhi beberapa persyaratan, seperti yang tercantum dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 2, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.-Kemudian pasal<sup>16</sup> pasal yang berkaitan dengan tata cara perkawinan dan pencatatannya antara lain pasal 10, 11, 12, 13. Jadi perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan dengan agama dan kepercayaannya serta pernikahannya dicatatkan.

Kompilasi Hukum Islam pasal 4 menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam, melalui akad nikah. Agama Islam menentukan sahnya akad nikah kepada tiga macam syarat, yaitu: <sup>17</sup>

1. Terpenuhinya semua rukun nikah

---

<sup>15</sup> *Ibid*, 60..

<sup>16</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16, Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1, Tahun 1974 Tentang Perkawinan. PDF. 1.

<sup>17</sup> Latifah Ratnawaty, Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia, (Fakultas Hukum, Universitas Ibn Khaldun, *Jurnal Yustisi*, Vol.2 No 2, 2015.) 18-19.

2. Terpenuhinya syarat-syarat nikah
3. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang sudah ditentukan oleh syari'at.

Berbagai masalah timbul akibat tidak dicatatnya perkawinan, oleh karenanya penting untuk mencatatkan perkawinan dihadapan hukum Negara. Adanya perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi suami istri, mulai dari terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan status keabsahan anak, serta juga hubungan pewarisan. Akibat hukum akan timbul jika perkawinan dilakukan secara sah baik agama maupun Negara. Dicatatkannya perkawinan akan menimbulkan kekuatan hukum yang sah. Sejak dilangsungkannya perkawinan yang dicatatkan, maka sejak saat itu kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, dan sejak saat itu pula suami dan istri memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu dalam ikatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan.<sup>18</sup> Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh Negara. Persyaratan dan prosedur pencatatan perkawinan meliputi ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4, pasal 5, pasal 9 dan pasal 12 Undang-undang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang perkawinan, khususnya pasal 2 sampai pasal 9.

Dengan demikian dalam konteks dan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pencatatan perkawinan merupakan syarat formal yang harus dilaksanakan agar suatu perkawinan diakui keabsahannya sebagai perbuatan hukum yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut, dapat dilakukan sesudah dilangsungkannya perkawinan secara agama atau kepercayaan agamanya dari calon mempelai.

Sedangkan dalam Hukum Islam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk,

---

<sup>18</sup> Juliana Pretty Sanger, *Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan*, (Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, *Jurnal Unsrat*, Vol, No 6, 2015.) 1.

antara lain menegaskan, bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Penjelasan atas Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 antara lain menyatakan, bahwa maksud pasal ini ialah supaya nikah menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pencatatan perkawinan merupakan syarat diakuiinya keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam.<sup>19</sup>

#### **Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010**

Perkawinan yang tanpa dicatatkan akan berimplikasi pada kedudukan anak yang dilahirkannya, terutama dalam hubungan perdata dengan ayahnya. Namun tidak sedikit masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah tangan (nikah siri) yang mana perkawinannya tidak dicatatkan, tidak mempunyai bukti otentik sebagai bukti sahnya suatu perkawinan.

Kondisi kelahiran anak luar kawin dalam pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan berakibat pada dua hal. Pertama, anak yang dilahirkan tanpa perkawinan. Kedua, anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri. Hilangnya hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya akan berakibat pada tidak adanya hak-hak keperdataan lainnya seperti hak nafkah dan hak waris. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya dapat timbul dengan adanya pengakuan. Dalam pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa dengan pengakuan timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah yang mengakuinya jika ada pengakuan dari ayahnya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan...* 258-262

<sup>20</sup> Zulfa Salsabila Al-farobi, *Kedudukan Anak Luar Kawin Pra Dan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (, Fakultas Hukum, UNISSULA, 2016.) 3.

Anak luar kawin yang dilahirkan diluar perkawinan dalam pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan, termasuk anak yang lahir dalam perkawinan siri mendapat hubungan perdata hanya kepada ibu dan keluarga ibunya, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010.<sup>21</sup> Hal itu tidak selaras dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat 1 yang menyatakan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Juga dalam pasal 28 B ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Oleh karena itu Aisyah Mochtar alias Machica binti Mochtar Ibrahim mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, yang kemudian dikabulkan permohonan tersebut. Maka keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010,<sup>22</sup> yang sebelumnya pada UU Perkawinan pasal 43 ayat 1 menyatakan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Sehingga ayat tersebut harus dibaca, “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>23</sup> Dengan berarti anak luar kawin akan menjadi anak yang sah jika dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan

---

<sup>21</sup> Achmad Irwan Hamzani, Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VII/2010, (*Jurnal Konstitusi* Vol 12 No 1, 2015.) 66.

<sup>22</sup> *Ibid*, 66.

<sup>23</sup> Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status*...84.

teknologi sebagai anak dari ayahnya, pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi biasanya melalui tes DNA.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak luar kawin hasil pengajuan judicial review yang diajukan Aisyah Mochtar alias Machica binti Mochtar Ibrahim, membawa dampak luas untuk selutruh masyarakat Indonesia terhadap hak anak luar kawin, yang mana kedudukan hukum anak luar kawin mendapat hak perdata dari ayahnya.<sup>24</sup>

### **Status Nasab Anak Luar Kawin Dalam Hukum Positif Dan Dalam Hukum Islam**

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 43 menyebutkan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, ini berarti segala<sup>25</sup> sesuatunya mengenai hak keperdataan antara anak luar kawin dengan ayahnya tidak memiliki hubungan perdata termasuk juga nasab dari anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya. Namun dengan itu meski anak dibenihkan diluar perkawinan yang sah kemudian orang tunya melangsungkan perkawinan lalu anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah maka anak tersebut dikatakan anak sah dan memiliki hubungan nasab dari ibu maupun ayahnya. Kemudian menurut Hukum Perdata Barat (BW), anak luar kawin tidak mempunyai hubungan keperdataan baik dengan wanita yang melahirkannya maupun dengan pria yang membenihkannya, kecuali kalau mereka mengakuinya. Dengan demikian adanya keturunan diluar perkawinan saja belum terjadi suatu hubungan kekeluargaan antara anak dengan ibu dan juga bapak yang telah membenihkannya. Akan tetapi setelah ada pengakuan terbit suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya. Anak luar kawin dalam hukum perdata tidak memiliki

---

<sup>24</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Nasab Anak Luar Kawin...* 67.

<sup>25</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16, Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1, Tahun 1974 Tentang Perkawinan. PDF. 7.

hubungan nasab dengan ibu juga ayahnya kecuali ada pengakuan dari ayah juga ibunya.<sup>26</sup>

Sementara itu dalam hukum islam status nasab anak yang lahir dari hubungan diluar pernikahan atau anak zina dan anak mualanah tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya meskipun secara nyata ayahnya merupakan laki-laki yang menghamili ibunya, ia hanya dapat dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibu. Kecuali anak tersebut terlahir enam bulan setelah masa perkawinan orang tunya, penentuan batas minimal enam bulan masa kehamilan menurut jumhur ulama adalah setelah terjadinya hubungan suami istri yang nyata dan adanya akad perkawinan.<sup>27</sup>

### **Status Keabsahan Anak Luar Kawin Hukum Positif dan Hukum Islam.**

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 membedakan status anak menjadi dua, yaitu anak sah dan anak tidak sah (luar nikah). Status anak sah tercantum dalam pasal 42 Undang-undang Perkawinan, yang berbunyi “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dalam pasal 42 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Status anak yang kedua adalah anak tidak sah atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Dijelaskan dalam undang-undang yang sama “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Menurut Hukum Perdata Barat (BW), anak luar kawin tidak mempunyai hubungan keperdataan baik dengan wanita yang melahirkannya maupun dengan pria yang membenihkannya, kecuali kalau mereka mengakuinya. Dengan demikian secara terperinci ada tiga status hukum/ kedudukan anak luar kawin, yaitu;<sup>28</sup>

1. Anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang

---

<sup>26</sup> Khaeron Sirin, *Perkawinan Madzhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018.) 48.

<sup>27</sup> Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status...* 17.

<sup>28</sup> Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status...* 29.

menghamili ibunya, apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya.

2. Anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang menghamili ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya yang telah mengakuinya.
3. Anak luar kawin menjadi anak sah, yakni anak luar kawin yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh pernikahan mereka.

Dalam pasal 42 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori pasal ini adalah:<sup>29</sup>

- a. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu perkawinan yang sah.
- b. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan pernikahan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
- c. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan pernikahan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

Ulama sepakat mengatakan bahwa asal usul seorang anak kepada ibunya terjadi karena disebabkan kehamilan yang berasal dari hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang lelaki, baik hubungan melalui akad perkawinan maupun hubungan perzinahan. Sedangkan anak dapat dinasabkan kepada ayahnya karena tiga hal, yaitu pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid, dan melalui hubungan badan secara syubhat (pernikahan yang syubhat).

---

<sup>29</sup> *Ibid*, 31-32

Menurut Muhammad Abu zahrah, seorang anak dapat dikatakan sah dan dapat dinasabkan kepada orang tuanya harus memenuhi tiga syarat.<sup>30</sup>

1. Batas minimal kelahiran anak adalah enam bulan

Batas minimal kelahiran seorang anak adalah enam bulan setelah masa perkawinan, penentuan batas minimal enam bulan masa kehamilan menurut jumhur ulama adalah setelah terjadinya hubungan suami istri yang nyata dan adanya akad perkawinan.

2. Adanya hubungan seksual

Seorang anak dapat dihubungkan nasabnya kepada orang tuanya, apabila orang tua tersebut telah melakukan hubungan badan secara nyata. Apabila orang tua tersebut tidak melakukan hubungan badan secara nyata, maka anak yang dilahirkan tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya.

3. Lahir akibat pernikahan yang sah

Seorang anak dapat dinasabkan kepada ayahnya dengan melalui pernikahan yang sah. Jika seorang anak merupakan hasil zina, maka anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya.

Menurut Hukum Islam anak yang lahir diluar pernikahan itu secara hukum tidak memiliki hubungan nasab kepada ayahnya, tetapi ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkan. Anak tersebut dinamakan juga dengan anak zina anak *li'an*. Dalam kitab-kitab fikih “anak zina” adalah anak hasil perbuatan zina. Pada konsep fikih tidak ditemukan dengan istilah anak tidak sah, hanya ditemukan anak zina dan anak *li'an*. Perbuatan zina atau persetubuhan antara seorang lelaki dan perempuan diluar ikatan pernikahan adalah perbuatan keji, baik dilakukan atas dasar suka sama suka, berkeluarga ataupun masih belum berkeluarga, pelaku zina harus tetap dihukum. Dan anak hasil perbuatan zina akan terlantar karena ayahnya tidak terikat dengan hak dan kewajiban.

Mengenai status anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materi ataupun spirituil adalah ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak waris mewarisi.

---

<sup>30</sup> Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak...17*

Terkait dengan status anak diluar nikah, dapat dibagi menjadi dua macam;<sup>31</sup>

- a. Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan ayahnya, anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat itu, menurut Imam Abu Hanifah bahwa anak diluar nikah itu tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.

- b. Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah.

Status anak diluar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'an*, oleh karena itu akibatnya tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.

Mengenai status anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materi ataupun spirituil adalah ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak waris mewarisi.

#### **Status Keabsahan Menikahi Perempuan Hamil Karena Zina Dalam Hukum Islam**

Dampak negatif Perbuatan zina telah menimbulkan berbagai persoalan, baik yang berhubungan dengan perbuatan zina itu sendiri, maupun pernikahan yang terjadi antara perempuan yang hamil akibat perbuatan zina dengan pasangannya. Istilah lain menikahi perempuan hamil disebut juga dengan kawin hamil, yaitu kawin dengan seorang yang hamil di luar pernikahan, baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya atau bukan laki-laki yang menghamilinya.

---

<sup>31</sup>*Ibid*, 17-44.

Dalam Hukum Islam, status hukum menikahi perempuan hamil karena zina harus melihat laki-lakinya terlebih dahulu, ada dua kedudukan laki-laki yang menikahi perempuan hamil karena zina, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Laki-laki yang menikahi perempuan hamil merupakan orang yang menghamilinya.

Status pernikahan antara perempuan hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya menurut ulama madzhab yang empat yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali status pernikahan keduanya sah. Ini berarti pula bahwa keduanya boleh bercampur sebagai suami istri. Keabsahan pernikahan ini berdasarkan dalil-dali berikut:

- a. Firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 3.<sup>33</sup>

لَرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ  
النَّور ( عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )

*Artinya:*

*Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan pezina musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.*

- b. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah ibn Umar RA berkata, “Perbuatan yang haram (zina) itu tidak menyebabkan haramnya perbuatan yang halal (menikah)”.

- 2) Laki-laki yang menikahi perempuan hamil merupakan orang yang bukan menghamilinya.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama Hukum Islam status hukum pernikahan yang dilakukan antara perempuan hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Di antaranya:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Asmanizar, *Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2015). 50-52.

<sup>33</sup> Al-qur'an, Qs An-Nur, (24): 3.

<sup>34</sup> Asmanizar, *Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Dalam Perspektif Hukum Islam...* 52.

- a. Imam Abu Yusuf mengatakan, status perkawinan tersebut batal (*fasid*) dan keduanya tidak boleh dinikahkan. Pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 3.<sup>35</sup>  
لرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya:*

*Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan pezina musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.*

- b. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinan tersebut sah, tetapi haram bagi kedua pasangan tersebut bercampur selama bayi yang dikandungnya belum lahir. Pendapat ini berdasarkan hadis, “Janganlah engkau campuri perempuan yang hamil, sehingga lahir (kandungannya).”
- c. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat status pernikahan tersebut sah, karena tidak terikat dengan pernikahan orang lain (tidak ada masa *'iddah*). Ini berarti pula bahwa perempuan tersebut boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin *nasab* (keturunannya) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Mazhab Syafi'i dan Hanafi berpendapat, jika dia melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan, maka tidak haram baginya untuk menikahinya.
- d. Mazhab Maliki berpendapat tidak memperbolehkan pelaksanaan akad nikah terhadap perempuan yang melakukan perbuatan zina, sebelum dia dibebaskan dari zina dengan tiga kali haid atau setelah lewat masa tiga bulan. Jika akad pernikahan dilakukan sebelum dia dibebaskan dari zina, maka

---

<sup>35</sup> Al-qur'an, Qs An-Nur, (24): 3.

akadnya fasid. Akad ini harus dibatalkan, baik perempuan itu hamil atau tidak.

- e. Mazhab Hambali berpendapat, jika seorang perempuan melakukan perbuatan zina, maka bagi orang yang mengetahui hal itu tidak boleh menikahnya, kecuali dengan dua syarat:

1. Masa iddahnya telah selesai.

Jika dia hamil akibat perbuatan zina, maka masa iddahnya berakhir dengan melahirkan anaknya dan dia tidak boleh dinikahi sebelum dia melahirkan anaknya.

2. Dia bertobat dari perbuatan zina.

Imam Abu Yusuf mengatakan, status perkawinan tersebut batal (*fasid*) dan keduanya tidak boleh dinikahkan. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinan tersebut sah, tetapi haram bagi kedua pasangan tersebut bercampur selama bayi yang dikandungnya belum lahir. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat status pernikahan tersebut sah, karena tidak terikat dengan pernikahan orang lain (tidak ada masa *'iddah*). Ini berarti pula bahwa perempuan tersebut boleh juga dicampuri. Mazhab Syafi'i dan Hanafi berpendapat, jika dia melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan, maka tidak haram baginya untuk menikahnya.

### **Kesimpulan**

Penulis Dalam hukum Islam anak luar kawin merupakan anak zina, yang mana anak tersebut lahir tanpa adanya perkawinan yang sah terlebih dahulu. Anak hasil zina atau anak li'an tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, nasabnya hanya dihubungkan kepada ibu dan keluarga ibunya, begitu juga dengan hubungan saling waris mewarisi. Sedangkan dalam hukum positif anak luar kawin merupakan anak hasil dari hubungan intim yang dilakukan antara perawan dengan jejaka tanpa adanya perkawinan yang sah secara agama dan juga Negara. Anak luar kawin tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, dan hanya mempunyai hubungan perdata kepada ibunya, kecuali dengan adanya pengakuan dari ayah biologisnya, maka anak luar kawin tersebut bisa mendapat hubungan perdata dengan ibu maupun ayahnya.

Mengenai anak hasil dari pernikahan siri sudah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010.

Perkawinan dalam hukum positif dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat materil ataupun formil perkawinan terlebih dahulu seperti yang tercantum dalam pasal 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sahnnya perkawinan dalam hukum positif akan menentukan status anak secara legal formal. Oleh karena itu penting untuk melakukan pencatatan perkawinan terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan. Sedangkan dalam hukum Islam perkawinan akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sudah ditetapkan dalam islam meskipun perkawinannya tersebut tidak dicatat diKUA.

Status keabsahan anak dilihat dari status keabsahan perkawinan orang tuanya, jika perkawinan orang tuanya sah maka anak hasil perkawinan itu juga merupakan anak sah. Nantinya akan menyebabkan anak tersebut mendapat hubungan perdata dengan sibapak. Begitu juga dalam hukum Islam, jika sianak lahir dari perkawinan sah maka anak tersebut mendapat nasab dari ayahnya, begitu juga sebaliknya. Pada intinya perkawinan orang tua akan menentukan juga akibat hukum yang akan timbul antara si anak dengan orang tuanya terutama dengan bapak dari sianak tersebut.

### **Daftar Pustaka**

Al-qur'an, Qs Ar-rum, (30): 21.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16, Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1, Tahun 1974 Tentang Perkawinan. PDF.

Baro, Rachmad., (2017) "*Penelitian Hukum Doktrinal: Penelitian Hukum*", Makassar: Indonesia Prime.

Ibrahim, Jhonny., (2006)., "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Malang: Bayu Media Publishing.

Lefaan, Vilta Biljana Bernadethe., (2018) "*Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*", Yogyakarta: Deepublish Budi Utama.

Manan Abdul., (2017) *“Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia”*, Jakarta: Prenada Media.

Sirin, Khaeron., (2018) *“Perkawinan Madzhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan”*, Yogyakarta: Deepublish.

Habibullah, Burhan., (2017) *“De Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia”*, UIN Raden Intan Lampung.

Usman, Rachmadi., (2017) *“Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia”*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No, 03.

Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi., (2019) *Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga Di Indonesia*, Jurnal Privat Law, Vol. 7, No 8.

Wibisana, Wahyu., (2017) *“Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif”*, Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim, Vol. 15, No 10.

Dimiyati, Sarah Adiola dan Khisni, Akhmad., (2020) *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Diluar Kawin”*, Universitas Islam Sultan Agung.

Hamzani, Achmad Irwan., (2015) *“Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 1.

Ratnawaty, Latifah., (2015) *“Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia”*, Jurnal Yustisi, Vol.2 No 2.

Sanger, Juliana Pretty., (2015) *“Akibat Hukum Perkawinan Yang Sab Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan”*, Jurnal Unsrat, Vol , No 6..

Al-farobi, Zulfa Salsabila., (2016) *“Kedudukan Anak Luar Kawin Pra Dan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”*, Fakultas Hukum, UNISSULA.

Hamzani, Achmad Irwan., (2015) *“Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 1.

Asmanizar., (2015) *“Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.